

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan dibagi menjadi dua jenis kelamin yang disebut laki-laki dan perempuan. Dan mereka diberi kodrat oleh Tuhan untuk saling memiliki ketertarikan, rasa ingin saling mencintai dan menjaga satu sama lain dan pada akhirnya sampai pada tahap perkawinan. Sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia timbul keinginan untuk mempunyai keturunan agar bisa melanjutkan atau meneruskan kehidupan di masa yang akan datang.

Di Indonesia memiliki berbagai macam suku, bangsa dan budaya, sehingga ada berbagai macam cara dalam melangsungkan perkawinan. Adanya perbedaan dalam pelaksanaan suatu perkawinan yang disebabkan karena budaya dan agama yang dianut.

Dalam Islam menganjurkan bagi semua umatnya yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka dianjurkan baginya untuk melaksanakan perkawinan. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang dalam hukum islam.

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan Syariah Islam (*maqasid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah Hifz An-Nasl

yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah Khalifah Fi Al-Ard. Tujuan Syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama dan diakui oleh Undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.¹

Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Di dalam Pasal 28B ayat (1) dijelaskan bahwa tiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Dengan berdasarkan kedua Undang-undang di atas jelas bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

² Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia, cet ke-2* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 ,hlm 220

Menurut Sigelman mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggungjawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi: “Peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.

Asas Perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami tidak mutlak. Hal tersebut dapat kita lihat dari isi Pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan.²

Menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (*sakramen*) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Hukum Islam menyatakan: Perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus di ucapkan oleh wali

³ Harumiati Natadimaja ,*Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan da Hukum Benda*, Graha Ilmu, Jakarta, 2000, hlm 23

si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.³

Menurut Komplikasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa: "Perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."⁴

Dalam bukunya Soemiati yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di sebutkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan islam mengandung tiga aspek yaitu: aspek hukum, aspek sosial dan aspek agama.⁵

Perkawinan merupakan salah satu dari sekian banyak *Sunnatullah* yang disyari'atkan Allah kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan dan antara laki-laki dengan perempuan sebagai khalifah di bumi. Perkawinan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrom di mana segala sesuatu yang asal mulanya haram di lakukan menjadi halal dilakukan, segala sesuatu yang asal mulanya dilarang untuk melakukannya diantara kedua belah pihak menjadi sesuatu yang diperintahkan diantara keduanya. Namun seiring berjalannya waktu, seiring dengan majunya peradaban dan teknologi ada juga yang menggunakan perkembangan tekhnologi ini untuk melakukan akad perkawinan entah itu melalui telepon, internet, maupun media komunikasi yang lain. Akad nikah yang dilakukakan melalui perantara telepon atau media

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Cet.1, 1990, hlm.10-11

⁵ UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, Cet.1, 2007, hlm.228

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Bandung, 1999, hlm.10-12

komunikasi sangat berpengaruh pada akibat hukumnya dan sangat menarik untuk diteliti karena merupakan hal yang baru yang muncul dimasyarakat bersamaan dengan kemajuan teknologi. Untuk itu, perlu diketahui pengertian perkawinan secara *online* dengan maksud supaya tidak ada kesalahpahaman pembaca mengenai pernikahan secara *online*. Saat ini belum ada yang mendefinisikan pengertian media *online* secara spesifik. Namun menurut kamus Bahasa Indonesia, pengertian media adalah semua peralatan yang dipergunakan orang untuk menyampaikan sesuatu, informasi, gagasan, atau ide kepada orang lain. Sedangkan pengertian *online* (dari Bahasa Inggris dan terbentuk dari dua kata yaitu *On* dan *Line*) menurut Kamus Bahasa Inggris adalah pada jalur atau garis. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian media *online* adalah alat untuk menyampaikan informasi atau gagasan atau ide kepada khalayak melalui jalur atau garis yang dikenal dengan jaringan tanpa kabel. Menurut buku jurnalistik terapan yang ditulis oleh Syarifudin Yunus mengatakan media *online* yaitu media internet, seperti *website*, *blog*, dan lainnya yang terbit di dunia maya, dapat dibaca dan dilihat di internet.⁶

Dari beberapa penjelasan definisi perkawinan serta media *online* diatas penulis dapat mendefinisikan pengertian perkawinan secara *online* adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus di ucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabal) oleh si calon suami melalui perantara berupa alat untuk

⁶ <http://rifqifakhri.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-media-online.html> diakses pada tanggal 17 Desember 2017

menyampaikan informasi atau gagasan atau ide kepada khalayak melalui jalur atau garis yang dikenal dengan jaringan tanpa kabel.

Tanggapan masyarakat mengenai perkawinan secara *online*. Masyarakat memang banyak perbedaan pendapat mengenai perkawinan secara *online*, karena latar belakang dari masyarakat tersebut juga berbeda ada yang berasal dari rakyat biasa, guru, ulama, dan lain-lain. Menurut masyarakat biasa menanggapi praktek perkawinan melalui telepon, mereka tidak setuju adanya hal itu, perkawinan seumur sekali saja masak tidak bisa bertemu langsung, "Kata masyarakat", kalau terpaksa melakukan perkawinan melalui telepon, dalam bersenang-senang antara suami istri juga harus sebatas lewat telepon saja.

Menurut pandangan dari kalangan guru berbeda lagi, kalau dilihat dari prosesnya teknologi sekarang ini memang sudah lebih canggih, meskipun jarak jauh, selain kita dapat berkomunikasi lewat telepon kita juga bisa melihat gambar secara langsung orang yang kita ajak komunikasi, kalau dilihat dari situ rukun perkawinan yang terdiri dari: kedua mempelai, wali dari calon perempuan, dua orang saksi dan akad sudah terpenuhi, namun ada kelemahan tidak dalam satu tempat semua pihak itu. Hal tersebut mungkin saja dilakukan dikalangan masyarakat, namun kalau kita hidup di masyarakat yang serba fanatik yang jelas pasti akan dapat cemoohan dari masyarakat, menanggapi praktek perkawinan ini intinya tergantung keyakinan pelaku perkawinan tersebut.

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik dan mempunyai keinginan untuk mengetahui secara lebih mendalam lagi mengenai praktek perkawinan yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih

judul: “**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE**”

B. Perumusan Masalah

Guna memudahkan pembahasan dalam skripsi ini yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Secara *Online*” penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam melakukan perkawinan secara *online*?
3. Apa akibat hukumnya jika perkawinan dilakukan secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai agar penelitian tersebut berguna dan tidak sia-sia. Oleh karena itu, penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam melakukan perkawinan secara *online*.
3. Untuk mengetahui akibat hukumnya jika perkawinan dilakukan secara *online*.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini penulis berharap skripsi dapat berguna bagi sesama, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai akibat hukum perkawinan yang dilakukan secara *online*. Diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan menambah referensi peneliti selanjutnya. Serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan mengetahui hukum dalam Peraturan Perundang-undangan (*das sollen*) serta bagaimana realita dalam masyarakat (*das sein*).
- b. Memberikan kontribusi dalam bentuk bahan serta masukan dalam perkembangan hukum di Indonesia khususnya Hukum Perdata mengenai akibat hukum perkawinan yang dilakukan secara *online*.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji

kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.⁷

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang sedang dibahas.

Yuridis dalam arti mengadakan pendekatan prinsip dan asas hukum yang digunakan dalam meninjau, melihat serta menganalisa permasalahannya yaitu akibat hukum perkawinan yang dilakukan secara *online*.

Normatif dalam arti pendekatan yang berbasis kepada ilmu hukum normatif, yaitu penelitian tentang asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum, serta mengkaji ketentuan Perundang-undangan.⁸

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum *doctrinal* yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai penulis adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan

⁸ <http://ipmadilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> diakses pada tanggal 18 Desember 2017

⁹ Johni Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, BayuMedia Publishing, Malang. 2005, hlm. 336

dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan akibat hukum perkawinan yang dilakukan secara *online*.

Bersifat deskriptif, artinya bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis.⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara informal dengan para pakar, yaitu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab serta lisan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain diluar yang sudah dipersiapkan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat wawancara.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara:

1) Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku,

¹⁰ <http://gabywijaya.blogspot.com/2010/11/bab-iii.html> diakses pada tanggal 19 Desember 2017

Peraturan Perundang-undangan, serta sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan akibat hukum perkawinan yang dilakukan secara *online*.

2) Data Sekunder di Bidang Hukum

Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

- a) Bahan-bahan hukum primer, meliputi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Al-Quran dan Hadist.
- b) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer adalah hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, artikel ilmiah, skripsi dan tesis.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia dan lain-lainnya.

4. Metode Penyajian Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan secara kualitatif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh berupa isi skripsi.

5. Metode Analisa Data

Analisa data adalah berupa penjelasan dari hasil yang diperoleh selama mengadakan penelitian. Penjelasan dari penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pembahasan hasil penelitian dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya dengan menggunakan landasan teori atau kajian pustaka. Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan menggunakan cara kualitatif karena objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai akibat hukum perkawinan yang dilakukan secara *online*.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai pengertian perkawinan, unsur perkawinan, asas perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sahnya perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, hak dan kewajiban serta adab suami istri, pengertian media *online*, pengertian perkawinan *online* dan karakteristik media *online*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab pembahasan terkait dengan permasalahan yaitu : bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan menurut uu no.1 tahun 1974 dan hukum islam dan apa hambatan-hambatan dalam melakukan perkawinan secara *online* dan apa akibat hukumnya jika perkawinan dilakukan secara *online*.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran sebagai rekomendasi penulis dari hasil penelitian.